

Rekonstruksi Ijtihad dalam Analisa Metodologi

Oleh : Amir Mu'allim



Amir Mu'allim, lahir di Kebumen Jawa Tengah, 5 Oktober 1954, Sarjana Mudanya diselesaikan di UII sedangkan S-1 nya di IAIN SUKA tahun 1982 dalam bidang Syari'ah. Gelar Master of Islamic Studies diperolehnya di Universitas Kebangsaan Malaya pada tahun 1990. Diangkat menjadi dosen tetap pada Fak. Syari'ah UII. Tahun 1988 ia dipercayakan menjabat sebagai Pembantu Dekan

II pada fakultas yang sama, dan saat ini dipercayakan untuk memimpin Fak. Syari'ah UII, sebagai Dekan.

Masalah yang sampai saat ini menjadi pertanyaan adalah sejauh mana peran usul al fiqh dalam pengembangan hukum Islam?. Pertanyaan seperti ini masih layak untuk dikemukakan, mengingat bahwa hukum Islam beberapa tahun terakhir ini masih banyak diperbincangkan. Apalagi jika fiqh (baca: hukum Islam) dikaitkan dengan rekayasa sosial. Ini berarti fiqh dituntut dinamis dan kontekstual dan selalu mempunyai kelenturan akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas.

Pemahaman terhadap fiqh yang demikian akan memperkuat relevansinya ditengah-tengah arus globalisasi yang akan terus berkembang bersamaan dengan kian mekarnya persoalan yang dihadapi umat

Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini, sesungguhnya, mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat dan pada gilirannya akan menuntut sistem nilai tertentu. Untuk menentukan sistem nilai terhadap perilaku masyarakat maupun terhadap kebijaksanaan rekayasa sosial dalam sistem berpikir hukum Islam, bukan semata-mata dari hasil analisis spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan metodologi yang sungguh-sungguh kompleks yang disebut ijtihad. Metode-metode ijtihad ini dibahas sepenuhnya dalam karya-karya usul al fiqh. Metode-metode ini secara garis besar akan dikaji dalam uraian berikut, tetapi karena kehidupan hukum dalam Islam telah dimulai sejak pase yang amat dini, maka perlu disinggung sejarah

pemikiran hukum yang kita harapkan dapat membantu dalam mencari kunci rekonstruksi ijtihad yang menjadi pokok bahasan makalah ini.

Rujukan Sejarah

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul saw. kepada para sahabat¹⁾ dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi di dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Perlu dicatat, peran ijtihad pada masa ini sangat terbatas terutama pada masalah-masalah keperdataan, penyebabnya karena Islam pada periode ini masih dianut oleh masyarakat yang berbeda dalam lingkungan jazirah Arab dimana tradisi, corak kehidupan sosial dan tingkat ekonominya tidak jauh berbeda sehingga masalah-masalah yang muncul yang menuntut penyelesaian yuridis baik kualitatif maupun kuantitatif hampir sama. Terkadang masalah-masalah ini menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Qur'an maupun wurudnya Hadits, dalam keadaan seperti ini ijtihad tidak diperlukan.

Keadaan demikian tiba-tiba berubah setelah Rasul wafat. Para sahabat tidak saja dihadapkan pada masalah-masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik tentang siapa yang pantas mengganti Nabi untuk memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapatkan legalitas syara'. Satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah

melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada sumber materiil hukum (Qur'an Hadits) dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang. Selain hukum tentang keluarga, hukum transaksi (Perdagangan) juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.

Contoh kasus seperti ini pernah diajukan kepada Umar ibn Khattab, lalu Umar menjawab "Sejak kapan kamu perbudak manusia, padahal mereka lahir dalam keadaan merdeka." (Dualibi, 1965 : 81).

Tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh Umar yang kreatif dan inovatif, seperti tidak melakukan hukum potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya (Amiur Nuruddin 1991 :

1). Sewaktu Rasul mengutus Mu'adz menjabat gubernur di Yaman beliau bertanya : Bagaimana cara kamu memutuskan perkara? Menurut Kitab Allah, jawab Mu'adz. Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah, tanya Rasul selanjutnya. Akan saya dasarkan pada sunnah Rasul Allah. Kalau tidak juga kamu dapatkan ? Saya akan usahakan untuk memutuskannya berdasarkan pendapatku sendiri (ajtahidu bira'yi) Rasul pun menyahut "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sesuatu kepada utusan Allah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasul Allah". Selain itu, Rasul juga pernah meminta Amr bin Al Ash untuk mendengar dan memutuskan suatu kasus. Atas dasar apa, tanya Amr, Rasul menjawab : "Jika kamu dapat mencapai kebenaran, kamu akan mendapatkan pahala berganda dari Allah. Kalaupun tidak kamu tetap menerima satu pahala." (Lihat Kitab Al-Aqdhayah dalam sunan Abu Daud)

147-154), adalah untuk menunjukkan bahwa betapa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah.

Dilihat dari corak hukum yang mereka ambil, metode penalaran yang digunakan dapat dibedakan menjadi tiga (Dualibi, hal.91), pertama, melakukan kajian dan interpretasi terhadap teks-teks syari'ah (al bayan wa tafsir li nusush al Kitab wa sunnah), kedua, melakukan analogi dengan berpedoman pada keserupaan yang terdapat di dalam subyek asli dan subyek analogi, dan yang ketiga, melakukan penalaran individual (ar ra'yu) dengan menekankan kontekstualistik atau jiwa yang mendasari hukum itu sendiri.

Penalaran individual ini dilakukan karena tidak mungkin melakukan penalaran secara kolektif melalui musyawarah mengingat luasnya daerah dan banyaknya kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian yuridis.

Setelah periode tersebut, muncullah sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultur dan politik di mana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang.

Perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma keadaan bentuk-bentuk mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal, dan dengan terjadinya kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad mulai dibatasi, dan pada gilirannya dinyatakan tertutup. Bahkan untuk mendukung keharusan ijtihad kualifikasi ijtihad ditempa sedemikian rupa,

telah mengakibatkan ijtihad berada diluar jangkauan manusia dan hampir tidak mungkin direalisasikan dalam diri seseorang. (Iqbal, 1981 : 149).

Tindakan tersebut didukung dengan upaya registrasi dan kodifikasi hukum dan sampai pada terbentuknya pola-pola dan metode-metode penalaran hukum yang dikembangkan dan dikaji secara sistematis dan pada akhirnya membentuk disiplin ilmu yang disebut usul fiqh. Ilmu yang mencerminkan metodologi berpikir ilmiah yang orisinal bagi umat Islam ini idealnya ditujukan untuk mengkaji secara kritis metode-metode istimbat (penyimpulan) hukum Islam, ternyata dalam perkembangan selanjutnya lebih merupakan cara mensistematisasi corpus yuris yang telah dihasilkan sebelumnya sebagai akibat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hukum umat pada waktu itu. Di bagian barat dunia Islam termasuk Spanyol studi usul fiqh baru dimulai pada masa Ibn Hazm. Sebelum itu aliran hukum Maliki yang menguasai wilayah tersebut berada dalam situasi analog dengan keadaan bagian barat dunia Islam sebelum periode Syafi'i pemecahan hukum yang bersifat ad-hoc dengan typical respons yang terlepas dari elaborasi teoritis. Jadi fungsi usul fiqh sesungguhnya, memberi koherensi logis terhadap berbagai detail yang berserak-serakan kemudian memberikan cara memasukan detail baru ke dalam sistem koheren tersebut sehingga cap syara' dapat diletakkan padanya. (Zarkasyi, 1992 : 61).

Dalam perkembangan selanjutnya para pemerhati ilmu ini lebih menekankan kajian usul dari aspek linguistik yang digunakan oleh teks-teks Syari'ah sehingga terjebak pada kaedah-kaedah kebahasaan

Arab yang sama sekali tidak relevan dengan legal linguistik yang menjadi medium pengembangan hukum Islam (Dasuqi tth : 37). Sementara pengembangan konsep-konsep penting seperti badan hukum hampir terlewatkan. Konsep usul al-fiqh tentang hukum lebih menekankan aspek etis relegius. Artinya hukum dilihat sebagai penilaian etis relegius terhadap perbuatan manusia dihadapan Tuhan, dan tidak dilihat sebagai mekanisme kelembagaan yang mengatur berbagai hubungan.

Karenanya kita melihat pembahasan al mahkum 'alaih (subyek hukum) dalam usul al-fiqh ditujukan kepada manusia sebagai pengemban tanggung jawab etis relegius di depan Tuhan dan disebut Mukallaf. Karena perbuatan subyek hukum yang berupa Badan hukum kurang mencerminkan aspek atis relegius itu, maka ia tidak dibahas karena ia bukan mukallaf dan perbuatannya tidak dapat dinilai dari segi pahala dan dosa. (Zarkasyi, hal.61).

Dari sisi metode formasi kaedah-kaedah hukum, kita melihat Syafi'i sebagai arsitek ilmu usul membatasi ijtihad dengan cara menggunakan qiyas. Menurutnya, qiyas dan ijtihad dua istilah yang identik. (Husen Hamid Hasan, 1971 : 317). Menurut doktrin ini, Syafi'i yakin bahwa hukum-hukum syari'ah semuanya dapat dicapai melalui medium qiyas.

Penyimpulan hukum melalui (ijtihad bayani) legal linguistik terutama dipahami dari pernyataan Al-Qur'an dan Hadits. Kajian semantik ini terutama untuk masalah-masalah yang dirinci dalam sumber-sumber material dan berbagai peristiwa-peristiwa khusus bisa dikategorikan ke dalamnya dipandang semata-mata bersifat linguistik dan sudah

barang tentu berada di luar wilayah penalaran qiyas (inferensial). Oleh karena ijtihad bayani (kajian semantik) ditujukan kepada teks-teks syari'ah untuk memahami kandungan hukum yang dimaksud, maka pola ini bertitik tolak dari kaedah-kaedah kebahasaan Arab. Oleh karena itu dasar analisis pola penalaran ini adalah lafal-lafal yang digunakan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang bertitik tolak dari kaedah-kaedah kebahasaan.

Konsep masalah yang sejak masa Khulafa' Rasyidun mulai dikembangkan ternyata dalam usul al-fiqh kurang mendapatkan artikulasi yang jelas. Akibatnya, studi tentang masalah yang merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum Islam selan bersifat sporadis juga tidak mendapatkan standar baku yang jelas. Padahal standar ini dalam era industri amat penting di tengah perkembangan ekonomi dan aspek lain yang di dalam penyelenggaraannya selalu menggunakan pendekatan kebutuhan. Dengan menggunakan suatu prespektif lebih analitis, orang mungkin akan bertanya, apakah penyimpulan hukum (istimbat) menggunakan pendekatan masalah akan dimanfaatkan oleh otoritas administratif untuk melakukan suatu rekayasa sosial dengan memperkenalkan kebijaksanaan yang dinyatakan mendapat dukungan dari syari'ah. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang harus diantisipasi, mengaktualisasikan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan masalah mempunyai konsekuensi bahwa fiqh harus membuka diri dengan intervensi disiplin ilmu lain. Taher Al Ulwani mencoba mengemukakan ide ini, menurutnya, kesulitan yang paling mendasar untuk

menetapkan hukum melalui pendekatan masalah adalah dalam menentukan mana yang masalah dan mana yang mafsadat. Karena itu diperlukan penyelidikan yang menyeluruh dan kerja sama antar disiplin, seorang faqih (juris) tidak mungkin memahami satu masalah dari semua aspeknya, mereka cukup memberikan penilaian yuridis terhadap suatu masalah setelah mendapatkan keterangan komprehensif dari orang-orang yang memiliki spesifikasi untuk itu. (Ulwani, 1408 : 82).

Kunci Rekonstruksi Ijtihad

Sebagaimana uraian di atas, munculnya konsep ijtihad adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam disatu pihak dengan tuntutan realitas kehidupan umat manusia di lain pihak. Oleh karena itu hukum Islam yang kita warisi sampai akhir abad ini adalah merupakan hasil kontruksi para faqih (yuris muslim) selama tiga abad pertama setelah kelahiran Islam, sekalipun berasal dari sumber-sumber ilahiyah fundamental Islam - Al Qur'an dan Sunnah, hukum Islam tersebut tidak bercorak ilahiyah karena ia adalah hasil tafsiran manusia terhadap sumber itu. Lagi pula proses kontruksi melalui tafsiran manusia ini menjadi dalam konteks historis yang spesifik yang sama sekali berbeda dengan masa kita. (Na'im, 1990 : 185-186).

Berpijak pada pandangan Na'im di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi, maka perlu merumuskan kembali metodologi ijtihad untuk memperoleh teoritisasi hukum Islam dan Al-Qur'an dan Sunnah. Kumpulan teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi

dari pemahaman utuh atas Al-qur'an dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana kaum muslimin itu berada dan dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Oleh karena itu, situasi kontemporer yang harus dikaji untuk diambil darinya tentang prinsip-prinsip penerapan hukum terhadap situasi tersebut. Penelitian sosiologis terhadap situasi kontemporer ini, akan memberi indikasi yang tepat tentang bagaimana teoretisasi yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah dikembangkan dalam legislasi kontemporer. (Rahman, 1977 : 221).

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoretisasi dari Al-Qur'an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoretisasi Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, sosial politik, sosio-kultural dan sebagainya. (Rahman, 1980 : 129), dengan demikian ijtihad yang dimaksud adalah ijtihad secara interdisipliner.

Dalam hubungan ini untuk kajian hukum Islam masa depan, kita harus berani melakukan proses dekonstruksi (pembongkaran)² secara bertanggung jawab

2). Mengenai dekonstruksi metode ijtihad terdapat dua pandangan yang berbeda, pertama, dekonstruksi metode ijtihad tidak dapat dilakukan karena dianggap mapan dan niscaya. Kedua, dekonstruksi dalam rangka rekonstruksi bisa saja dilakukan. Para teoretisasi Hukum Islam dahulu berbeda pendapat tentang sebagian metode ijtihad, jika mereka boleh berbeda pendapat, maka kenapa kita tidak boleh melakukan rekonstruksi ini.

terhadap seluruh bangunan pemikiran hukum Islam klasik, dengan tetap mengacu kepada sumber utama Islam: Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dengan mempertimbangkan secara kritis situasi peradaban manusia di akhir abad ke 20 ini.

Setelah proses dekonstruksi dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati, maka dimulai dengan hati-hati pula proses rekonstruksi (pembangunan kembali) teoretisasi ijtihad dalam rangka menentukan hukum Islam yang tepat guna, aktual dan proporsional bagi kepentingan masyarakat era industrialisasi ini.

Daftar Pustaka

- Dasuki, Muhammad, *Dirasah al Ushul al Fiqh al Mu'asirah*, Al Wa'yu al Islami, Kuwait, Nomor 293.
- Dualibi, Muhammad Ma'ruf, *Al Madkhal ila Ilmi al Ushul*, Dar al Ilmi li al Malayin, Beirut, 1965.
- Hasan, Husen Hamid, *Nazariyah al Maslahah fi al Fiqh al Islami*, Dar an Nahdahal Arabiyah, 1971.
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstrution of Religious Thought in Islam*, Kitab Bhavan, New Delhi, 1981.
- Na'im, Abdullah Ahmed, *Toward an Islamic Reformation : Civil liberties Human Rights and International law*, Syracus University Press, New York, 1990.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar bin Khattab : Studi tentang Perubahan Hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Salam, Zarkasyi Abdul, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama*, editor M. Mansyur Amin, Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1992.
- Ulwani, Taher bin Jaber al, *Al Faqih al Mu'ashir wa Tahbidu ma fih al maslahah wa mafsadah*, al Wa'yu al Islami, Nomor 286, edisi Syawal, 1408.
- Rahman, Fazlur, *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law : Syaikh Yamni on Public Interest in Islamic Law*, International Law and Politic, tp. 1970.
- _____, *Major Themes of the Qur'an*, Bibliotheca Islamic, Chicago, 1980.